

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis, *corruption*, dan Belanda, *corruptie* (*korruptie*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.⁵⁴

Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa:⁵⁵

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidak jujuran.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.
- c. Dapat pula berupa:
 - 1) Korup (busuk; suka menerima uang suap uang/sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya);
 - 2) Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya);

⁵⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 4.

⁵⁵ Evi Hartanti, *Op.Cit*, hlm. 8.

3) Koruptor (orang yang korupsi).

Dalam Kamus Hukum Inggris-Indonesia yang dikarang oleh S. Wojowasito, WJS. Poerwadarminta, SAM. Gaastra, JC. Tan (Mich), arti istilah *corrupt* ialah busuk, buruk, bejat, lancung, salah tulis, dan sebagainya, dapat disuap, suka disogok. *Corruption*, artinya korupsi, kebusukan, penyuapan.⁵⁶

Jika kata perbuatan korupsi dianalisis maka dalam kalimat tersebut terkandung makna tentang suatu usaha untuk menggerakkan orang lain agar supaya melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu perbuatan (serta akibat yang berupa sesuatu kejadian). Dalam perbuatan penyuapan tersebut mungkin terdapat unsur memberi janji yang dalam perkataan lain sering disebut “dengan menjanjikan sesuatu”, seperti yang termuat dalam Pasal 209 KUHP, yang berbunyi “diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus juta rupiah (=15 kali)”.⁵⁷

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara

⁵⁶ Artidjo Alkostar, *Op.Cit.*

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 63.

harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas:

- a. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.⁵⁸
- b. Korupsi: busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Istilah “korupsi” seringkali selalu diikuti dengan istilah kolusi dan nepotisme yang selalu dikenal dengan istilah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). KKN saat ini sudah menjadi masalah dunia, yang harus diberantas dan dijadikan agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak, sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. *Transparency International* memberikan definisi tentang korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi.⁵⁹

Dalam definisi tersebut, terdapat tiga unsur dari pengertian korupsi, yaitu:⁶⁰

- a. Menyalahgunakan kekuasaan;

⁵⁸ Evi Hartanti, *Op.Cit.*

⁵⁹ IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 14.

⁶⁰ *Ibid.*

- b. Kekuasaan yang dipercayakan (yaitu baik di sektor publik maupun di sektor swasta), memiliki akses bisnis atau keuntungan materi;
- c. Keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarganya dan teman-temannya).

Menurut Lubis dan Scott sebagaimana dikutip oleh IGM Nurdjana,⁶¹ dalam pandangannya tentang korupsi disebutkan bahwa “dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela”. Jadi pandangan korupsi masih ambivalen hanya disebut dapat dihukum apa tidak dan sebagai perbuatan tercela.

Perbuatan korupsi pada dasarnya merupakan perbuatan yang anti sosial, bertentangan dengan moral dan aturan hukum, maka apabila perbuatan tersebut tidak dicegah atau ditanggulangi, akibatnya sistem hubungan masyarakat akan tidak harmonis dan akan berproses ke arah sistem individualisme, main suap dan yang semacamnya. Pada gilirannya mentalitas individu, kelompok atau sebagian masyarakat bangsa kita

⁶¹ *Ibid*, hlm. 15.

diwarnai oleh sikap culas, nafsu saling menguntungkan diri sendiri yang hal itu akan selalu dilakukan dengan segala macam cara.⁶²

Secara konstitusional pengertian tindak pidana korupsi disebutkan di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang juga menyebutkan mengenai kolusi (pada Pasal 1 angka 4) dan nepotisme (pada Pasal 1 angka 5), yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 1 angka 3

Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

b. Pasal 1 angka 4

Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.

c. Pasal 1 angka 5

Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

⁶² Artidjo Alkostar, *Op.Cit*, hlm. 76.

Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 2

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

b. Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau

denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan uraian mengenai tindak pidana korupsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan moral dan melawan hukum yang bertujuan menguntungkan dan/atau memperkaya diri sendiri dengan meyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut Husein Alatas sebagaimana dikutip oleh Kusumah M.W, terdapat tujuh tipologi atau bentuk dan jenis korupsi, yaitu:⁶³

- a. Korupsi Transaktif (*Transactive Corruption*), menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.
- b. Korupsi perkrabatan (*nepotistic corruption*), yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.
- c. Korupsi yang memeras (*exfortive corruption*), adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai

⁶³ Kusumah M.W, *Tegaknya Supremasi Hukum*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 141.

ancaman teror, penekanan (*pressure*) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.

- d. Korupsi investif (*investive corruption*), adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.
- e. Korupsi defensif (*defensive corruption*), adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
- f. Korupsi otogenik (*outogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (*single fighter*), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat.
- g. Korupsi suportif (*supportive corruption*), adalah korupsi dukungan (*support*) dan tak ada orang atau pihak lain yang terlibat.

Berdasarkan tujuan seseorang melakukan korupsi, Kumorotomo sebagaimana dikutip oleh Chatrina dan Dessy, ia membedakan korupsi menjadi dua, yaitu: ⁶⁴

- a. Korupsi politis, yaitu penyelewengan kekuasaan yang mengarah ke permainan politis, nepotisme, klientelisme (sistem politik yang didasarkan pada hubungan pribadi daripada manfaat pribadi), penyalahgunaan pemungutan suara, dan

⁶⁴ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 16.

sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini adalah nilai-nilai perbedaan (*different values*), yaitu merasa bahwa dirinya berbeda dari orang lain. Latar belakang psikologis tersebut di antaranya sebagai berikut:

- 1) Keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain.
 - 2) Keinginan untuk dituakan (dihormati).
 - 3) Keinginan dianggap sebagai pemimpin oleh banyak orang.
- b. Korupsi material, yaitu korupsi yang berbentuk manipulasi, penyuapan, penggelapan, dan sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini menyangkut nilai-nilai kesejahteraan (*welfare values*). Korupsi material di antaranya sebagai berikut:

- 1) Memperoleh kenyamanan hidup.
- 2) Memperoleh kekayaan materi.
- 3) Mendapat kemudahan dalam segala aspek.

Adapun jenis dan tipologi korupsi menurut bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut:⁶⁵

- a. Tindak pidana korupsi dengan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Suatu Korporasi (Pasal 2).
- b. Tindak pidana korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan, atau Kedudukan (Pasal 3).

⁶⁵ Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), hlm. 33.

- c. Tindak pidana korupsi Suap dengan Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu (Pasal 5).
- d. Tindak pidana korupsi Suap pada Hakim dan Advokat (Pasal 6).
- e. Korupsi dalam hal Membuat Bangunan dan Menjual Bahan Bangunan dan Korupsi dalam Hal Menyerahkan Alat Keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7).
- f. Korupsi Pegawai Negeri Menggelapkan Uang dan Surat Berharga (Pasal 8).
- g. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Memalsu Buku-Buku dan Daftar-Daftar (Pasal 9).
- h. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Merusakkan Barang, Akta, Surat, atau Daftar (Pasal 10).
- i. Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah atau Janji yang Berhubungan dengan Kewenangan Jabatan (Pasal 11).
- j. Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau Hakim dan Advokat Menerima Hadiah atau Janji; Pegawai Negeri Memaksa Membayar, Memotong Pembayaran, Meminta Pekerjaan, Menggunakan Tanah Negara, dan Turut Serta dalam Pemborongan (Pasal 12).
- k. Tindak pidana korupsi Suap Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi (Pasal 12B).

- l. Korupsi Suap pada Pegawai Negeri dengan Mengingat Kekuasaan Jabatan (Pasal 13).
- m. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Hukum Acara Pemberantasan Korupsi.
- n. Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap Pasal 220, 231, 421, 429, dan 430 KUHP (Pasal 23).

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003), ruang lingkup korupsi ternyata lebih luas, yaitu:⁶⁶

- a. Penyuapan pejabat publik nasional (*bribery of national public*)
- b. Penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik (*bribery of foreign public official and officials of public international organization*)
- c. Penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan lain oleh seorang pejabat publik (*embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official*)
- d. Memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*)
- e. Penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*abuse of functions*)
- f. Memperkaya diri secara tidak sah (*illicit enrichment*)
- g. Penyuapan pada sektor privat (*bribery in the privat sector*)

⁶⁶ Astika Nurul Hidayah, "Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi", *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2018, hlm. 137.

- h. Penggelapan kekayaan di sektor privat (*embezzlement of property in the privat sector*).

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada perbuatan yang selama ini dipahami oleh masyarakat pada umumnya yaitu korupsi yang diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka yang termasuk sebagai tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. Merugikan keuangan negara.
- b. Perbuatan Memperkaya atau Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.
- c. Penyuapan.
- d. Penyalahgunaan Jabatan.
- e. Pemerasan.
- f. Kecurangan.
- g. Benturan Kepentingan.
- h. Gratifikasi.
- i. Percobaan, Permufakatan, dan Pembantuan melakukan tindak pidana korupsi.

- j. Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.

3. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Di Indonesia, tindak pidana korupsi dijadikan sebagai tindak pidana khusus sehingga menjadikan tindak pidana korupsi diatur secara lebih terperinci di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan menyelisih ketuntuan umum yang berlaku di dalam KUHP. Hal tersebut dilandasi adanya ketentuan Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan-ketuntuan dalam BAB I sampai dengan BAB VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Jadi, dalam hal ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengatur lain dari pada yang telah diatur dalam KUHP, dapat diartikan bahwa suatu bentuk aturan khusus telah mengesampingkan aturan umum (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*). Dengan kata lain Pasal 103 KUHP memungkinkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan di luar KUHP untuk mengesampingkan ketentuan-ketuntuan yang telah diatur dalam KUHP.⁶⁷ Sehingga dengan demikian, tindak pidana korupsi termasuk ke dalam tindak pidana khusus.

Pengaturan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan undang-undang yaitu

⁶⁷ Evi Hartanti, *Op.Cit*, hlm. 23.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya dibentuk untuk menjaring beberapa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh suatu badan atau badan hukum tertentu dengan menggunakan fasilitas, modal atau kelonggaran dari Negara dan masyarakat. Eksistensi Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Prt/Perpu/13 Tahun 1958 dianggap kurang dapat berperan dalam menanggulangi korupsi karena peraturan tersebut dibuat ketika Negara dalam keadaan darurat, sehingga sifatnya temporer.⁶⁸

Hal tersebut dijelaskan pada bagian konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa:⁶⁹

- a. Untuk perkara-perkara pidana yang menyangkut keuangan Negara atau daerah atau badan hukum lain yang

⁶⁸ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 17.

⁶⁹ Konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

mempergunakan modal dan atau kelonggaran-kelonggaran lainnya dari Negara atau masyarakat, misalnya bank, koperasi, wakap dan lain-lain atau yang bersangkutan dengan kedudukan seperti tindak pidana, perlu diadakan beberapa aturan pidana khusus dan peraturan-peraturan khusus tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan yang dapat memberantas perbuatan-perbuatan itu yang disebut tindak pidana korupsi.

- b. Berdasarkan pertimbangan tersebut sub a telah diadakan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/ZI/1/7 tanggal 17 April 1958.
- c. Peraturan-peraturan Peperpu tersebut perlu diganti dengan peraturan Undang-Undang.
- d. Karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Disebabkan kurang mencukupinya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka pada Tahun 1971, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana

Korupsi diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal tersebut disebutkan pada bagian konsideran Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai berikut:⁷⁰

- a. bahwa perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan /perekonomian negara dan menghambat pembangunan Nasional;
- b. bahwa Undang-Undang No. 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubung dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan oleh karenanya Undang-undang tersebut perlu diganti.

Dalam perkembangannya, walaupun keberadaan Undang Nomor 3 Tahun 1971 hakikatnya lebih maju dan progresif dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960, namun perkembangan masyarakat dan teknologi informasi yang memicu munculnya tindak pidana korupsi baru dengan modus operandi yang sama sekali baru, mau tidak mau harus terekover dalam perundang-undangan pidana korupsi.⁷¹

Atas dasar hal tersebut maka dibentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada bagian konsideran terdapat empat poin yang menjadi pertimbangan dibentuknya

⁷⁰ Konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁷¹ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 22.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:⁷²

- a. bahwa tindakan pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atas perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁷² Konsideran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku. Hal ini terdapat pada Ketentuan Penutup di dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perubahan terhadap Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dilakukan kembali pada tahun 2001 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan perubahan atau penambahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dianggap belum lengkap.⁷³ Terdapat dua hal yang menjadi pertimbangan sehingga dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal-hal tersebut yaitu sebagai berikut:⁷⁴

- a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;

⁷³ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 26.

⁷⁴ Konsideran huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sehingga atas dasar hal tersebut, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan beberapa perubahan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku hingga saat ini sebagai landasan hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

4. Sebab-sebab dan Akibat-akibat Tindak Pidana Korupsi

Korupsi ada jika seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya, korupsi itu muncul dalam banyak bentuk dan menyangkut penyalahgunaan instrumen-instrumen kebijakan, apakah kebijakan mengenai tarif, sistem penegakan hukum, keamanan umum, pelaksanaan kontrak, pengembalian pinjaman dan hal-hal lain menyangkut prosedur sederhana.⁷⁵

⁷⁵ OC Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, (Bandung: PT. Alumni: 2006), hlm. 40.

Terdapat berbagai macam penyebab atau pendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana, termasuk dalam hal ini untuk melakukan tindak pidana korupsi. Pada pembahasan ini, penulis akan memaparkan sebab-sebab seseorang termotivasi untuk melakukan korupsi dari beberapa literatur dan jurnal ilmiah.

Menurut Andi Hamzah sebagaimana dikutip IGM Nurdjana, beberapa penyebab korupsi yaitu:⁷⁶

- a. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat.
- b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi.
- c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien.
- d. Modernisasi.

Aspek lain mengenai penyebab korupsi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau golongan dalam kaitannya dengan tingkat korupsi dan modernisasi, dapat kiranya merujuk pada beberapa ungkapan dari Samuel P. Huntington sebagai berikut:⁷⁷

- a. Bahwa modernisasi mengembangbiakan korupsi merupakan pernyataan yang kenyataannya terdapat beberapa pengecualian, seperti Korea Selatan, Taiwan, atau Singapura.

⁷⁶ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 13.

⁷⁷ IGM Nurdjana, *Op.Cit*, hlm. 32.

- b. Dalam masyarakat tradisional dengan berbagai macam sistem nilai-nilai atau kebudayaan yang saling bersaing akan tumbuh subur korupsi, yang dalam kenyataan menunjukkan di masyarakat yang homogen pun dapat tumbuh subur, misalnya negara-negara Amerika Latin atau India.
- c. Korupsi pada dasarnya menyangkut hal yang menukar kekayaan ekonomi dengan suatu tindakan politik. Hal ini hanya mungkin terjadi di lapisan atas, sedangkan di lapisan bawah dengan korupsi endemi ungkapan itu tidak berlaku.
- d. Adanya perusahaan-perusahaan asing cenderung menyuburkan korupsi, mungkin kurang tepat gejala korupsi yang berlaku menyangkut pengelolaan keuangan negara dengan tingkat kebocoran yang cukup tinggi.
- e. Pola korupsi di tingkat atas tidak akan mengganggu stabilitas politik asalkan jalan-jalan untuk mobilitas melalui partai politik atau birokrasi tetap terbuka merupakan ungkapan yang memerlukan pengkajian dengan prinsip keteladanan atasan kepada bawahan sehingga pernyataan bahwa pejabat-pejabat tinggi lebih culas daripada pegawai-pegawai rendah, menteri-menteri adalah yang paling culas, dan bahwa di antara pemimpin-pemimpin nasional, presiden adalah yang paling banyak korupsi, tidak berlaku di Indonesia.

Menurut Guy J. Pauker di dalam tulisannya berjudul “Indonesia 1979: *The Record of Three Decades*” (*Asia Survey*, Vol. XX, No. 2, 1980: 123) sebagaimana dikutip oleh Mansur Kartayasa, kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memang faktor yang paling menonjol dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia. Ia mengemukakan bahwa:

“Walaupun korupsi menyebar luas di Indonesia sebagai cara untuk memenuhi gaji pemerintah yang luar biasa rendah, akan tetapi sumber daya bangsa tersebut pada dasarnya tidak digunakan untuk kekayaan pribadi, tapi untuk perkembangan ekonomi, dan pada tingkatan tertentu untuk kesejahteraan”.⁷⁸

Manurut Aziz Syamsudin, penyebab seseorang melakukan tindak pidana korupsi adalah:⁷⁹

- a. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika.
- b. Tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi.
- c. Tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (*good governance*).
- d. Faktor ekonomi.
- e. Manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien.
- f. Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang di masyarakat.

Penyebab terjadinya korupsi yang banyak terjadi di Indonesia karena seseorang beranggapan bahwa jika kekayaan didapat maka orang tersebut dapat dikatakan sukses. Maka dari itu orang akan melakukan cara

⁷⁸ Mansur Kartayasa, *Op.Cit*, hlm. 32.

⁷⁹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 15.

apapun untuk mendapatkan kekayaan tersebut termasuk dengan cara korupsi yang merugikan masyarakat banyak dan negara. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika juga merupakan penyebab lain yang mengakibatkan orang melakukan korupsi.⁸⁰

Adapun menurut Komisi IV (yaitu komisi yang dibentuk sekitar tahun 1970 dan bertugas memberi nasihat dan membantu Presiden Soeharto dalam menanggulangi perbuatan korupsi di Indonesia) dalam laporannya kepada Presiden Soeharto pernah mengutarakan tiga sebab dari korupsi, yaitu:⁸¹

- a. Kebutuhan: penyelewengan terdorong karena ingin memenuhi keperluan hidup.
- b. Kesempatan: penyalahgunaan kesempatan untuk memperkaya diri.
- c. Kekuasaan: penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri.

Apabila penyelewengan atau korupsi karena ingin memenuhi kebutuhan hidup yang disebabkan gaji tidak mencukupi seperti yang diketengahkan oleh Komisi Empat sebagaimana tersebut di atas, maka kecenderungan utamanya terletak pada faktor ekonomis sebagai penyebab korupsi. Sedangkan apabila ditelaah lebih mendalam tentang perbuatan korupsi itu justru lebih kecil volumenya dan kasus-kasus yang terjadi di

⁸⁰ Putu Ariesta Wiryawan dan Made Tjatrayasa, "Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi", *Open Journal Systems*, Vol. 05, No. 02, 2016, hlm. 4.

⁸¹ Artidjo Alkostar, *Op.Cit*, hlm. 70.

kalangan pegawai negeri biasa atau pegawai kecil dibandingkan dengan korupsi yang dilakukan oleh pegawai tinggi.⁸²

Korupsi berkorelasi dengan masalah penyalahgunaan kesempatan atau keleluasaan untuk memperkaya diri, serta besar kecilnya kekuasaan yang disalahgunakan untuk memperkaya diri itu, yang akhirnya akan membawa implikasi bahaya yang ditimbulkannya. Lebih besar kekuasaan yang disalahgunakan akan lebih besar pula bahayanya. Dan di lain pihak, justru perbuatan pidana korupsi itu banyak terjadi di kota-kota besar, yang tingkat ekonomi masyarakatnya lebih baik daripada di pedesaan.⁸³

Menurut Artidjo Alkostar, mengenai faktor-faktor korupsi, adalah bisa jadi dikarenakan oleh faktor lingkungan, faktor dorongan orang lain seperti istri atau suami. Faktor kurangnya kontrol dari yang berwenang dalam hal ini pemerintah, dan kontrol sosial dari masyarakat, faktor lemahnya sistem dan kontrol yang ada sehingga selalu memberi peluang atau kesempatan bagi yang mau berbuat korupsi. Kemauan berbuat korup di sini bisa karena lemahnya mental, kurangpercayaan pada diri sendiri yang akibatnya pula akan mengurangi keterikatan moral dengan masyarakat.⁸⁴

Sehingga apabila membicarakan mengenai faktor-faktor atau sebab-sebab timbulnya tindak pidana korupsi, maka terdapat berbagai macam hal yang menjadi penyebab atau pendorong seseorang melakukan korupsi yang tidak dapat dirumuskan secara baku. Maka berdasarkan

⁸² *Ibid*, hlm. 70.

⁸³ *Ibid*.

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 72.

berbagai penyebab atau pendorong seseorang melakukan korupsi yang telah penulis uraikan, secara garis besar penyebab seseorang melakukan korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut:

- a. Faktor internal penyebab korupsi
 - 1) Lemahnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama, moral dan etika.
 - 2) Menginginkan gaya hidup yang tinggi.
 - 3) Desakan kebutuhan ekonomis.
- b. Faktor eksternal penyebab korupsi
 - 1) Lingkungan yang terdapat berbagai praktek korupsi.
 - 2) Sanksi hukum yang kurang keras.
 - 3) Lemahnya sistem dan kontrol dari yang berwenang sehingga terbuka peluang untuk melakukan korupsi.
 - 4) Rendahnya gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Tindak pidana korupsi mendapat perhatian bagi berbagai negara di dunia sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk Konvensi Anti Korupsi *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)* dengan tujuan untuk mencegah korupsi secara global dengan melakukan kerjasama internasional untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah menghapuskan korupsi di seluruh dunia.

Tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih khusus dibandingkan dengan tindak pidana yang lainnya. Fenomena atau

gejala ini harus dapat dimaklumi, karena mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi dapat mendistorsi berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara dari suatu Negara, bahkan juga kehidupan antar Negara.⁸⁵

Gunnar Myrdal sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, akibat dari tindak pidana korupsi yaitu sebagai berikut:⁸⁶

- a. Korupsi memantapkan dan memperbesar masalah-masalah yang menyangkut kurangnya hasrat untuk terjun di bidang usaha dan mengenai kurang tumbuhnya pasaran nasional.
- b. Korupsi mempertajam permasalahan masyarakat plural sedang bersamaan dengan itu kesatuan negara bertambah lemah. Juga karena turunnya martabat pemerintah, tendensi-tendensi itu membahayakan stabilitas politik.
- c. Korupsi mengakibatkan turunnya disiplin sosial. Uang suap itu tidak hanya memperlancar prosedur administrasi, tetapi biasanya juga berakibat adanya kesengajaan untuk memperlambat proses administrasi agar dengan demikian dapat menerima uang suap. Di samping itu, pelaksanaan rencana-rencana pembangunan yang sudah diputuskan, dipersulit atau diperlambat karena alasan-alasan yang sama. Dalam hal itu Myrdal bertentangan dengan pendapat yang lazim, bahwa korupsi itu harus dianggap sebagai semir pelicin.

⁸⁵ Maryanto, "Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum", *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume II, No. 2, 2012.

⁸⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 22.

Secara detail tentang akibat dari korupsi adalah sebagai berikut:⁸⁷

a. Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah.

Negara lain lebih mempercayai Negara yang pejabatnya bersih dari korupsi, baik dalam kerjasama di bidang politik, ekonomi, ataupun dalam bidang lainnya. Hal ini akan mengakibatkan perubahan di segala bidang akan terhambat khususnya pembangunan ekonomi serta mengganggu stabilitas perekonomian Negara dan stabilitas politik.

b. Berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat.

Apabila banyak dari pejabat pemerintah yang melakukan penyelewengan keuangan Negara masyarakat akan bersifat apatis terhadap segala anjuran dan tindakan pemerintahan. Sifat apatis masyarakat tersebut mengakibatkan ketahanan nasional akan rapuh dan mengganggu stabilitas keamanan negara. Seperti pada tahun 1998 ketika masyarakat sudah tidak mempercayai lagi pemerintah dan menuntut agar Presiden Soeharto mundur dari jabatannya karena dinilai tidak lagi mengemban amanat rakyat dan melakukan tindakan yang melawan hukum menurut kacamata masyarakat.

c. Menyusutnya pendapatan negara.

Penerimaan negara untuk pembangunan didapatkan dari dua sektor, yaitu dari pungutan desa dan penerimaan pajak.

⁸⁷ Ida Bagus Ketut Weda, "Korupsi dalam Patologi Sosial: Sebab, Akibat dan Penanganannya Untuk Pembangunan di Indonesia", *Jurnal Advokasi*, Vol. 3, No. 2, 2013, hlm. 126-128.

Pendapatan Negara dapat berkurang apabila tidak diselamatkan dari penyelundupan dan penyelewengan dari oknum pejabat pemerintah pada sektor-sektor penerimaan Negara tersebut.

d. Rapuhnya keamanan dan ketahanan negara.

Keamanan dan ketahanan Negara akan menjadi rapuh apabila para pejabat pemerintah mudah disuap karena kekuatan asing yang hendak memaksakan ideologi atau pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia akan menggunakan penyuapan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-citanya.

e. Perusakan mental pribadi.

Korupsi mengakibatkan segala sesuatu dihitung dengan materi sehingga hanya akan melakukan tindakan atau perbuatan yang menguntungkan dirinya atau orang lain yang dekat dengan dirinya. Lebih berbahaya lagi ketika perbuatan tersebut ditiru generasi muda, maka cita-cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur semakin sulit untuk dicapai.

f. Hukum tidak lagi dihormati.

Cita-cita untuk menggapai tertib hukum tidak akan terwujud apabila para penegak hukum melakukan tindakan korupsi sehingga hukum tidak dapat ditegakkan, ditaati serta tidak diindahkan oleh masyarakat.

Menurut Arif Sritua, korupsi menciptakan empat dampak negatif yang telah melanda kehidupan sosial ekonomi, diantaranya:⁸⁸

- a. Pertama, berkembangnya naluri konsumtif ke seluruh lapisan masyarakat yang ditimbulkan oleh pelemparan uang panas atau pembelanjaan pendapatan gelap (*black income*) oleh para pelaku korupsi dan *demonstration effect* yang menyertainya.
- b. Kedua, pengalihan sumber-sumber nasional ke luar negeri oleh pelaku korupsi disebabkan adanya kekhawatiran timbul gejolak sosial yang *eksplosif* di dalam negeri. Hal ini membuat kemampuan ekonomi Negara-negara dengan pemerintahan yang korup sangat lemah dalam memenuhi tuntutan-tuntutan masyarakat dalam proses pembangunannya.
- c. Ketiga, pergeseran pendapatan dari hasil korupsi yang tidak tercatat. Pendapatan dari hasil korupsi dan penyimpangan-penyimpangan lain yang bersifat terselubung dan disembunyikan menyebabkan pendapatan ini tidak masuk dalam jaringan objek perpajakan langsung.
- d. Keempat, penyempitan sosial dalam pemanfaatan jasa harta-harta sosial/barang dan jasa-jasa umum. Ini terjadi sebagai akibat berlangsungnya suatu proses penentuan harga barang jasa yang tidak wajar dalam masyarakat yang timbul dari adanya ketidakwajaran di segi penyediaan dan permintaan.

⁸⁸ Arif Sritua, *Korupsi*, (Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan: 1986), hlm. 76.

Tindak pidana korupsi dapat menimbulkan berbagai akibat yang merugikan terhadap suatu negara, bahwa akibat dari tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas kepada kerugian keuangan negara namun juga dapat merusak nilai-nilai etika dan moral. Meskipun memang dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi seringkali tertitikberatkan pada kerugian keuangan negara sehingga dengan adanya kerugian tersebut dapat merusak proses pembangunan ekonomi negara. Pada akhirnya, kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana korupsi dapat berimplikasi terhadap tidak terpenuhinya kewajiban negara dalam memenuhi kewajibannya kepada masyarakat, seperti penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka untuk menjamin kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kehidupan yang layak bagi masyarakat.

Susan Rose Ackerman sebagaimana dikutip oleh Mansur Kartayasa, bahwa terdapat sejumlah alasan yang menunjukkan korupsi sebagai tindak kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), yaitu:⁸⁹

- a. Merendahkan martabat bangsa di forum internasional.
- b. Menurunkan kepercayaan investor dan *foreign direct investment*.
- c. Bersifat meluas (*widespread*) di segala sektor pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) baik di pusat maupun di daerah serta terjadi pula di sektor swasta (*private sector*).

⁸⁹ Mansur Kartayasa, *Op.Cit*, hlm. 38-39.

- d. Bersifat transnasional (*bribery of foreign public officials and officials of public international organization/commercial corruptions*), dan bukan lagi masalah negara per negara.
- e. Cenderung merugikan keuangan negara dalam jumlah yang signifikan.
- f. Merusak moral bangsa (*moral and value damages*).
- g. Mengkhianati agenda reformasi (proses demokratisasi).
- h. Mengganggu stabilitas dan keamanan negara.
- i. Mencederai keadilan dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).
- j. Membahayakan supremasi hukum (*jeopardizing the rule of law*).
- k. Semakin berbahaya karena bersinergi negatif dengan kejahatan ekonomi lain seperti *money laundering*.
- l. Bersifat terorganisasi (*organized crime*) yang cenderung transnasional.
- m. Melanggar HAM (sosial dan ekonomi) karena di sektor-sektor pembangunan strategis yang mencederai kesejahteraan rakyat kecil sebab terjadi di sektor-sektor pelayanan publik utama, seperti kesehatan, pendidikan, pangan, perusakan lingkungan hidup, penyebaran narkoba, dan keamanan bangunan yang tidak memenuhi standar teknis.

- n. Menimbulkan diskriminasi, mengganggu *access to justice*, mencederai *equality before the law*, *right to education*, dan sebagainya.”*If human rights are violated by corruptions, respect for human right can be a powerful tools in fighting corruption*” (Laurance Cockoroft, 1998).
- o. Dilakukan dalam setiap kesempatan, termasuk saat negara dalam keadaan kritis.
- p. Korupsi sudah berada dalam tataran yang mengganggu ketentraman (*human security*) bangsa-bangsa.
- q. Korupsi tidak hanya menimbulkan *economic damage* tetapi juga *value damage* (merongrong demokrasi, supremasi hukum, melanggar HAM, merusak mental pejabat, dan sebagainya).
- r. Korupsi merupakan perbuatan antisosial demi kekuasaan dan kekayaan.

Sehingga dengan demikian, itulah mengapa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), karena akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas kepada kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak negatif terhadap nilai-nilai etika dan moral masyarakat, mengancam stabilitas ekonomi dan ketahanan suatu negara, dan akibat yang ditimbulkan berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Menurut Artidjo Alkostar, dalam hubungannya dengan akibat dari perbuatan korupsi terlihat bahwa:⁹⁰

- a. Perbuatan korupsi merupakan perbuatan pidana yang merugikan masyarakat.
- b. Perbuatan korupsi merupakan kejahatan yang setiap saat perlu ditanggulangi
- c. Perbuatan korupsi merupakan perbuatan pidana yang dapat merugikan perekonomian dan keuangan negara (Pasal 1 ayat (1) a Undang-Undang No. 3 Tahun 1971.
- d. Perbuatan pidana korupsi merupakan perbuatan pidana yang dapat menimbulkan mengurangi rasa hormat dan partisipasi masyarakat terhadap pemerintah.
- e. Perbuatan pidana korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan moral dan aturan hukum, serta membawa akibat timbulnya suatu sistem hubungan masyarakat yang individualistis saling menguntungkan diri sendiri, main suap-menyuap atau yang semacamnya, sehingga jelas cepat atau lambat akan merusak mental bangsa kita.
- f. Perbuatan pidana korupsi merupakan perbuatan dari oknum-oknum yang sengaja menggerogoti keuangan atau kekayaan negara, sedangkan perbuatan tersebut berakibat atau mempunyai pengaruh besar secara negatif terhadap

⁹⁰ Artidjo Alkostar, *Op.Cit*, hlm. 82.

perekonomian negara, sehingga apabila tidak selalu diadakan penanggulangan secara efektif dan intensif maka pembangunan negara akan terganggu atau terhambat serta pada gilirannya perasaan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan akan berkurang.

Bahkan lebih jauh lagi, Artidjo Alkostar mengemukakan bahwa kekuasaan politik yang korup berimplikasi terhadap timbulnya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan munculnya sikap ABS (Asal Bapak Senang) serta tingkah laku hipokrit.⁹¹ Berbagai akibat atau dampak yang timbul dari tindak pidana korupsi tersebut telah memberikan dampak yang negatif secara sistemik mulai dari uang negara yang digerogeti sehingga merugikan keuangan negara, mengancam stabilitas ketahanan negara, merenggut hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta merusak nilai-nilai etika dan moral.

B. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan kristalisasi berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi korban penyiksaan,

⁹¹ *Ibid*, hlm. 96.

menjadi korban perbudakan atau pemiskinan, termasuk jika hidup tanpa kecukupan pangan, sandang dan perumahan.⁹²

Gagasan tentang nilai luhur martabat manusia, yang menjadi esensi gagasan hak asasi manusia modern, dapat ditemukan dalam semua ajaran agama. Secara filosofis, akar nilai dan perspektif hak asasi manusia memang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan agama, namun demikian tidak sedikit kalangan yang mempertanyakan kaitan antara hak asasi manusia dan nilai agama karena bagi mereka agama memiliki aspek kontradiksi yang cukup tinggi serta dalam sejarah peradaban manusia merupakan faktor penyumbang peperangan dan kekerasan yang cukup panjang.⁹³

Secara historis, banyak kalangan yang menganggap bahwa akar filosofis dari munculnya gagasan hak asasi manusia adalah teori hak kodrati (*natural rights theory*) yang dikembangkan oleh para pemikir Abad Pencerahan di Eropa seperti John Locke, Thomas Paine dan Jean Jacques Rousseau. Intisari teori hak kodrati adalah pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak-hak yang melekat pada dirinya, dan karena itu tidak dapat dicabut oleh negara. Teori hak kodrati menganggap bahwa hak-hak alamiah semua individu tersebut tidak lahir dari pengakuan politis yang diberikan negara pada mereka.⁹⁴

Secara terminologis, sebelum disahkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, istilah hak asasi manusia mengacu

⁹² Eko Riyadi, *Op.Cit*, hlm. 1.

⁹³ *Ibid*, hlm 3.

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 4.

pada praktik di tingkat nasional. Artinya, sebenarnya jauh sebelum hak asasi manusia dilembagakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara-negara telah memiliki pandangan dan istilah yang bermakna hak asasi manusia. Beberapa istilah tersebut antara lain:⁹⁵

- a. *Grundrechte* dalam bahasa Jerman yang bermakna kebebasan fundamental (*fundamental freedom*).
- b. *Civil rights* atau *civil liberties* dalam bahasa Inggris yang bermakna hak sipil atau kebebasan sipil.
- c. *Libertes publiques* dalam bahasa Prancis dengan makna yang sama.

Perserikatan Bangsa-Bangsa pada akhirnya menggunakan istilah *human rights* yang di Indonesia diterjemahkan menjadi hak asasi manusia.

Di dalam instrumen internasional dan buku-buku internasional, sangat sulit ditemukan definisi detail tentang hak asasi manusia. Instrumen internasional hak asasi manusia juga tidak memberikan definisi dari tentang hak asasi manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia misalnya secara langsung menyebutkan dalam Pasal 1 yaitu “*all human being are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act toward one another in a spirit of brotherhood.*” (Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 6-7.

martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan”.⁹⁶

Secara etimologis, hak asasi manusia terbentuk dari tiga kata, yaitu: hak, asasi, dan manusia. Dua kata pertama, hak dan asasi, berasal dari bahasa Arab, sementara kata manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. Kata *haqq* diambil dari kata *haqqa*, *yahiqqu*, *haqqaan* yang berarti benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Apabila dikatakan, “*Yahiqqu ‘alaika an taf’ala kadza*”, itu artinya kamu wajib melakukan seperti ini. Berdasarkan pengertian tersebut, maka *haqq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata *asaisy* berasal dari kata *assa*, *yaussu*, *asasaan* yang berarti membangun, mendirikan, meletakkan. Kata itu dapat juga berarti *asal*, *asas*, *pangkal*, yang bermakna dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, asasi artinya segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya. HAM dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia.⁹⁷

Secara sederhana hak asasi manusia itu dapat dipahami sebagai hak dasar (asasi) yang dimiliki oleh manusia, hak asasi manusia keberadaannya tidak tergantung dan bukan berasal dari manusia, melainkan dari dzat yang lebih tinggi dari manusia. Oleh karena itu, hak asasi tidak bisa direndahkan dan dicabut oleh hukum positif manapun,

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 8.

⁹⁷ Mahrus Ali dan Syaif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), hlm. 6.

bahkan dengan prinsip demikian hak asasi wajib diadopsi oleh hukum positif.⁹⁸

Secara empiris-historis, tonggak-tonggak penting pemikiran dan gerakan HAM dapat dilacak kembali pada lahirnya:⁹⁹

- a. Magna Charta (Piagam Agung, 1215).
- b. Glorious Revolution 1688.
- c. Pemikiran Trias Politika yang dikemukakan oleh Montesquieu (1689-1755).
- d. Deklarasi Kemerdekaan Amerika.
- e. Kontrak sosial, dan sebagainya.

Menurut Edy Prasetyono sebagaimana dikutip oleh Afif Hasbullah, kalau dicermati secara umum persoalan pokoknya adalah bahwa kewenangan negara harus mewujudkan dan sekaligus memberikan perlindungan atas hak-hak individu, baik hak politik, sipil maupun ekonomi. Karena itu perlu ditekankan bahwa, sejak kelahirannya pemikiran dan gerakan hak asasi manusia tidak pernah dimaksudkan untuk memberikan kebebasan individual tanpa batas di luar kehidupan sistem sosial politik, melainkan memperjuangkan bagaimana individu-individu dapat berinteraksi dalam membentuk suatu sistem kehidupan yang menjamin hak-hak tersebut.¹⁰⁰

⁹⁸ Afif Hasbullah, *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 17.

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 17-18.

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 18-19.

Tentang pengertian HAM , A. Gunawan Setirdja mengemukakan:¹⁰¹

- a. Definisi yuridis HAM menunjuk pada HAM yang dikodifikasi dalam naskah atau dokumen yang secara hukum mengikat baik dalam konstitusi nasional maupun dalam perjanjian internasional.
- b. Definisi politis HAM yang menunjuk pada pengertian politik, yaitu proses dinamis dalam arti luas berkembang di masyarakat suatu masyarakat tertentu. Termasuk didalamnya keputusan-keputusan yang diambil dalam rangka kebijaksanaan pemerintah dalam upaya-upaya mengorganisir sarana-sarana atau sumber-sumber untuk mencapai tujuan tersebut. Hukum merupakan salah satu hasil terpenting dari proses politik, hukum berakar dalam keadaan politik konflik masyarakat.
- c. Definisi moral HAM yang menunjuk pada dimensi normatif HAM. Makna etis HAM menyangkut justru problem esensial, klaim individual harus diakui sebagai hak-hak yuridis atau hak-hak politik. Pengertian klaim etis, tuntutan etis mengandung didalamnya suatu pandangan teoritis mengenai landasan norma-norma etis.

Menurut Jack Donnely sebagaimana dikutip oleh Rhona K.M. Smith, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-

¹⁰¹ Gunawan Setiardi, *Loc.Cit.*

mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan aturan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹⁰²

Mahfud MD mengartikan hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia maupun negara.¹⁰³

Menurut Artidjo Alkostar, hak asasi adalah kebutuhan mendasar dari umat manusia. Hak asasi merupakan hak natural dan merupakan pemberian langsung dari Tuhan. Sehingga setiap manusia, untuk mendapatkan kehidupan yang bermartabat, harus melihatnya sebagai sifat alamiah manusia. Hak asasi manusia tidak diberikan oleh peraturan rezim, undang-undang ataupun siapapun juga. Oleh karena itu tidak satu orang atau satu pihak pun yang bisa mengambilnya. Hal ini berdasar pada pemikiran bahwa perjuangan menegakkan hak asasi manusia merupakan tugas suci dan anugrah bagi umat manusia. Hak asasi manusia selalu terkait dengan sejarah. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa di mana terjadi krisis hak asasi manusia akan muncul revolusi sosial. Banyak

¹⁰² Rhona K.M. Smith, *Op.Cit*, hlm. 11.

¹⁰³ Mahfud MD, *Loc.Cit*.

piagam, dokumen, deklarasi, perjanjian yang berkaitan dengan pelanggaran HAM.¹⁰⁴

Adapun hak asasi manusia yang dimuat di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memuat muatan hukum yang sama, yang menentukan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Selain itu, pengertian hak asasi manusia juga terdapat di dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.

2. Konsep Dasar dan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*), yang di mana pada zaman kuno dengan filsafat stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas, Hugo de Groot atau

¹⁰⁴ Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2004), hlm. 1.

yang lebih dikenal dengan nama Latinnya “Grotius” mengembangkan lebih lanjut mengenai teori hukum kodrati Aquinas, hingga pada perkembangan selanjutnya pasca Renaisans, oleh John Locke mengajukan gagasan mengenai teori hak-hak kodrati yang kemudian hal tersebut melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18.¹⁰⁵

Grotius berpandangan, secara alami, karakter manusia itu adalah dorongan sosial untuk hidup secara damai dan harmoni bersama dengan yang lainnya. Apapun yang cocok dengan sifat alami tersebut, adalah hal yang rasional. Karena itu, sebenarnya makhluk hidup itu benar dan adil. Sebaliknya, apapun yang bertentangan dengan sifat alami tersebut, yakni gangguan atas harmoni sosial, adalah salah dan tidak adil. Bagi Grotius, hukum alami adalah pendiktean sebuah alasan yang benar/tepat, yaitu sebuah perbuatan sesuai atau tidak sesuai dengan alam rasional di mana di dalamnya terdapat sebuah kebutuhan dan dasar moral.¹⁰⁶

John Locke, yang juga mendasari diri dengan teori hak alami, yaitu teori yang sangat dekat dengan HAM modern. Ia mengembangkan filsafatnya dalam kerangka humanisme abad ke XVII yang dikenal dengan zaman pencerahan. Locke membayangkan bahwa keberadaan manusia dalam sebuah kondisi alami: yakni mengalami kebebasan sempurna. Dengan kebebasan tersebut, manusia dapat menentukan langkah dan perbuatannya sendiri. Menurutnya, keberadaan manusia dalam keadaan

¹⁰⁵ Rhona K.M. Smith, *Op..Cit*, hlm. 12.

¹⁰⁶ Hamid Awaludin, *HAM Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional*, (Jakarta: Kompas, 2012), hlm. 68-69.

alami adalah kehidupan dalam bentuk kesetaraan, dalam arti tidak berada di bawah kehendak dan kekuasaan orang lain.¹⁰⁷

John Locke mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara. Melalui suatu kontak sosial (*social contract*), perlindungan atas hak yang tidak boleh dicabut ini diserahkan kepada negara.¹⁰⁸ Dalam kontrak tersebut, secara bersama disepakati untuk membentuk sebuah komunitas dan badan politik. Namun dalam membentuk badan politik tersebut, manusia tetap harus menikmati hak-hak alaminya: hak untuk hidup, kebebasan, dan hak untuk memiliki harta benda. Negara atau pemerintah berkewajiban untuk melindungi hak-hak dasar alami tersebut. Bila negara atau pemerintah lalai dari kewajiban ini, maka pemerintah dapat dikenai sanksi yang berdampak pada keberadaan dan kedudukannya.¹⁰⁹

Gagasan hak asasi manusia yang berbasis pada pandangan hukum kodrati itu mendapat tantangan serius pada abad ke-19. Berbeda jauh dengan Grotius dan Locke, kaum *positivism* berpendapat bahwa tidak ada sumber hak kecuali dari negara atau badan yang diberi otoritas. Bagi kaum *positivism*, filsafat moral sebagai sumber hak manusia sangat tidak kuat untuk mengikat manusia untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Bagi aliran ini, hukum yang dibuat dengan segala sanksinya itu mutlak

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 69.

¹⁰⁸ Rhona K.M. Smith, *Loc.Cit.*

¹⁰⁹ Hamid Awaludin, *Loc.Cit.*

dijalankan karena itulah yang mengikat, terlepas dari motivasi dan substansi hukum yang mengikat tersebut.¹¹⁰

Di lain pihak ada Edmund Burke, orang Irlandia yang resah dengan Revolusi Perancis, adalah salah satu penentang teori hak-hak kodrati. Menurutnya, para penyusun “*Declaration of the Rights of Man and of the Citizen*” mempropagandakan rekaan yang menakutkan mengenai persamaan manusia. Deklarasi yang dihasilkan dari Revolusi Perancis itu baginya merupakan ide-ide yang tidak benar dan harapan-harapan yang sia-sia pada manusia yang sudah ditakdirkan menjalani hidup yang tidak jelas dengan susah payah.¹¹¹

Namun, penentang teori hak kodrati yang paling terkenal adalah Jeremy Bentham, seorang filsuf *utilitarian* dari Inggris. Menurutnya, teori hak-hak kodrati itu tidak bisa dikonfirmasi dan diverifikasi kebenarannya. Bentham mengatakan bahwa “hak-hak kodrati adalah omong kosong yang dungu: hak yang kodrati dan tidak bisa dicabut adalah omong kosong yang retorik, atau puncak dari omong kosong yang berbahaya”. Menurut Bentham, hak dan hukum merupakan hal yang sama, hak adalah anak kandung hukum, dari berbagai fungsi hukum lahirlah beragam jenis hak. Baginya, hak kodrati adalah seorang anak yang tidak pernah punya seorang ayah.¹¹²

Namun demikian, kecaman dan penolakan dari kalangan *utilitarian* dan *positivis* tersebut tidak membuat teori hak-hak kodrati dilupakan dan

¹¹⁰ *Ibid*, hlm. 70.

¹¹¹ Rhona K.M. Smith, *Loc.Cit.*

¹¹² *Ibid*, hlm. 13.

kehilangan pamornya, justru hak-hak kodrati tampil kembali pada masa akhir Perang Dunia II. Gerakan untuk menghidupkan kembali teori hak kodrati inilah yang mengilhami kemunculan gagasan hak asasi manusia di panggung internasional. Pengalaman buruk dunia internasional dengan peristiwa Holocaust Nazi, membuat dunia berpaling kembali kepada gagasan John Locke tentang hak-hak kodrati.¹¹³

Sehingga, perlindungan HAM menjadi perhatian dunia selepas Perang Dunia II dengan hadirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Badan dunia inilah yang pertama kali membuat dokumen tertulis tentang HAM yang diakui dan diterima oleh seluruh bangsa. Dokumen tersebut kita kenal dengan nama Deklarasi HAM Universal Tahun 1948.¹¹⁴ Dengan mendirikan PBB, masyarakat internasional tidak ingin mengulang terjadinya kembali Holocaust di masa depan, dan karena itu menegaskan kembali kepercayaan terhadap hak asasi manusia, terhadap martabat dan kemuliaan manusia, terhadap kesetaraan hak-hak laki-laki dan perempuan, dan kesetaraan negara besar dan kecil.¹¹⁵

Dalam ranah nasional, konsep tentang HAM bangsa Indonesia dapat diruntut sejak Proklamasi kemerdekaan:¹¹⁶

a. Proklamasi

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ Hamid Awaludin, *Op.Cit*, hlm. 81.

¹¹⁵ Rhona K.M. Smith, *Op,Cit*, hlm.. 14.

¹¹⁶ Sri Rahayu Wilujeng, "Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis dan Yuridis", *HUMANIKA*, Vol. 18, No. 2, 2013, hlm. 6.

Sebagai pernyataan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia berimplikasi kebebasan bagi rakyatnya. Kemerdekaan dan kebebasan inilah merupakan unsur dasar HAM.

b. Pembukaan UUD 1945

Pada alenia pertama dinyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Menurut Prof. Notonagoro setiap bangsa sebagai kesatuan golongan manusia merupakan diri pribadi mempunyai hak kodrat dan hak moril untuk berdiri sebagai pribadi atau hidup bebas. Jika ada bangsa yang tidak merdeka hal ini bertentangan dengan kodrat manusia. Lebih jauh lagi dijelaskan dalam alinea keempat, di mana terdapat Pancasila sebagai fundamen moral negara. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung ajaran tentang kemanusiaan dan keadilan yang merupakan unsur-unsur HAM.

c. Pancasila

Konsep HAM dalam Pancasila bertumpu pada ajaran sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kesatuan dengan sila-sila yang lain. Konsep HAM dalam Pancasila ini lebih mendasar jika dijelaskan dalam tatanan filosofis. Pemahaman Pancasila sebagai filsafat bertitik tolak dari hakekat sifat kodrat manusia sebagai manusia individu dan sosial. Konsep HAM dalam Pancasila tidak hanya berdasarkan pada kebebasan individu namun juga mempertahankan kewajiban sosial dalam

masyarakat. Kebebasan dalam Pancasila adalah kebebasan dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban antara manusia sebagai individu dan sosial, manusia sebagai makhluk mandiri dan makhluk Tuhan, serta keseimbangan jiwa dan raga.

Mengenai prinsip hak asasi manusia, Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia ada empat yaitu universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*, saling terkait (*interrelated*). Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan (*equality*) dan non diskriminasi (*non-discrimination*). Prinsip lain yang juga penting adalah martabat manusia (*human dignity*). Indonesia memberi penekanan penting terhadap satu prinsip lain yaitu tanggung jawab negara (*state responsibility*).¹¹⁷

Penjelasan masing-masing prinsip tersebut sebagai berikut:¹¹⁸

a. Prinsip Universal (*Universality*)

Prinsip universal adalah bahwa semua orang, di seluruh belahan dunia manapun, tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya, apa bahasanya, apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama sebagai manusia. Penegasan akan prinsip ini dilakukan melalui Pasal 5 Deklarasi Wina tentang Program Aksi yang berbunyi, “Semua hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung, saling

¹¹⁷ Eko Riyadi, *Op.Cit*, hlm. 25.

¹¹⁸ *Ibid*, hlm. 26-31.

terkait (*all human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated*). Di sini bisa dipastikan bahwa manusia di seluruh dunia mempunyai hak yang sama sebagai entitas manusia itu sendiri. Siapapun dan di manapun tempatnya dan sampai kapanpun hak sebagai manusia harus dipenuhi.

b. Prinsip Tak Terbagi (*Indivisibility*)

Prinsip tak terbagi dimaknai dengan “semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya”. Prinsip universal dan prinsip tak terbagi dianggap sebagai “dua prinsip suci paling penting” (*the most important sacred principle*). Dua-duanya menjadi slogan utama dalam ulang tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang kelima puluh yaitu “semua hak asasi manusia untuk manusia” (*all human rights for all*).

Semua kategori hak asasi manusia sama-sama penting dan tidak diperbolehkan mengesampingkan salah satu hak tertentu atau kategorinya dari bagian hak asasi manusia. Pemerintah (negara) tidak dapat memecah-mecah hak dan hanya memilih kategori hak tertentu. Pemerintah harus mengakui hak asasi manusia sebagai satu kesatuan, dan tidak boleh hanya mengakui kategori hak tertentu. Jika salah satu dari bagian hak

asasi manusia tidak terpenuhi secara otomatis hak asasi manusia itu sendiri belum terpenuhi. Setiap orang memiliki seluruh kategori hak asasi manusia yang tidak dapat dibagi-bagi. Hak ekonomi, hak sosial, dan hak politik, kesemuanya harus bisa dipenuhi dan tidak bisa hanya dipenuhi salah satunya saja. Tidak boleh satu hak diberikan, namun ada hak lainnya dicabut apalagi dihilangkan.

c. Saling Bergantung (*Interdependent*)

Prinsip saling bergantung berarti bahwa terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak lain. Contohnya hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan. Maka dapat atau tidaknya penyandang disabilitas untuk bekerja, tergantung apakah pendidikan mereka dipenuhi atau tidak oleh negara.

d. Saling Terkait (*Interrelated*)

Prinsip ini dipahami bahwa keseluruhan hak asasi manusia adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari yang lain. Dengan kata lain, seluruh hak asasi manusia adalah satu paket, satu kesatuan. Hak sipil dan politik adalah satu kesatuan juga dengan hak ekonomi, sosial dan budaya. Pada saat seseorang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, memilih calon anggota legislatif, mendirikan perkumpulan, bebas beragama, bebas berpendapat, pada saat yang sama ia

juga harus mendapatkan fasilitas pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, terlibat dalam kegiatan kebudayaan, dan lainnya. Itulah makna saling terkait (*interrelated*).

e. Kesetaraan (*Equality*)

Hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia kontemporer adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan, di mana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula. Masalah muncul ketika seseorang berasal dari posisi yang berbeda tetapi diperlakukan secara sama. Jika perlakuan yang sama ini terus diberikan, maka tentu saja perbedaan ini akan terjadi terus menerus walaupun standar hak asasi manusia telah ditingkatkan. Sehingga penting untuk mengambil langkah untuk mencapai kesetaraan.¹¹⁹

Tantangannya saat ini adalah bagaimana memberikan akses yang setara bagi semua masyarakat khususnya bagi mereka kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, masyarakat miskin dan kelompok minoritas lainnya. Hal ini misalnya dengan memberikan fasilitas lebih kepada penyandang

¹¹⁹ Rhona K.M. Smith, *Op.Cit*, hlm. 39.

disabilitas agar mereka dapat melakukan aktivitas hidup secara setara. Jika seorang warga negara asing yang berposisi sebagai tersangka berhak mendapat juru bahasa, maka seorang tuli yang berperkara di pengadilan baik sebagai saksi atau terdakwa, juga berhak mendapatkan juru bahasa isyarat.

f. Non-Diskriminasi (*Non-Discrimination*)

Pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian penting prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif. Diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara. Rhona K.M. Smith membagi diskriminasi ke dalam dua bentuk, yaitu:¹²⁰

- 1) Diskriminasi langsung, adalah ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan dengan berbeda (*less favourable*) daripada lainnya.
- 2) Diskriminasi tidak langsung, muncul ketika dampak dari hukum atau dalam praktek hukum merupakan bentuk diskriminasi, walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. Misalnya, pembatasan pada hak kehamilan jelas akan berpengaruh lebih besar kepada perempuan daripada kepada laki-laki.

¹²⁰ *Ibid*, hlm. 40.

Pemahaman diskriminasi kemudian meluas dengan dimunculkannya indikator diskriminasi yaitu berbasis pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini lainnya, nasionalitas atau kebangsaan, kepemilikan atas suatu benda, status kelahiran atau status lainnya. Namun demikian, perkembangan gagasan hak asasi manusia memunculkan terminologi baru yaitu diskriminasi positif (*affirmative action*). Diskriminasi positif dimaknai sebagai memperlakukan orang secara sama padahal situasinya berbeda dengan alasan positif. Hal ini diperlukan agar perbedaan yang mereka alami tidak terus menerus terjadi. Tindakan afirmatif ini membolehkan negara memperlakukan secara lebih kepada kelompok tertentu yang tidak terwakili seperti adanya kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen sebagaimana diatur di dalam undang-undang pemilihan umum atau penerimaan perempuan di dunia kerja dibanding laki-laki.

g. Martabat manusia (*Human Dignity*)

Tujuan utama disepakati dan dikodifikasikannya hukum hak asasi manusia adalah untuk memastikan semua orang dapat hidup secara bermartabat. Semua orang harus dihormati, diperlakukan secara baik, dan dianggap bernilai. Jika seseorang memiliki hak, itu artinya ia bisa menjalani hidup dengan

bermartabat. Jika hak seseorang dicabut, maka mereka tidak diperlakukan secara bermartabat.

Martabat bukan hanya bagaimana membuat hukum yang tidak merusak martabat tertentu, tetapi juga tentang bagaimana memperlakukan orang dengan cara yang menghormatinya sebagai manusia sama seperti manusia yang lain.

h. Tanggung Jawab Negara (*State's Responsibility*)

Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan berbagai hak dan kebebasan. Sebaliknya negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya berbagai hak dan kebebasan tersebut.¹²¹ Pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara.

Prinsip ini ditulis di seluruh kovenan dan konvensi hak asasi manusia internasional maupun peraturan domestik. Di Indonesia, kewajiban negara diakui secara tegas di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.

¹²¹ *Ibid.*

Hal serupa ditegaskan kembali di dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur di dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.

Prinsip Tanggung Jawab Negara juga dapat ditemukan di dalam konsideran dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM-1948) yang menyatakan bahwa negara-negara anggota berjanji untuk mencapai kemajuan dalam pemajuan dan penghormatan umum terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan asasi, dengan bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, antara lain:¹²²

- a. Pengakuan terhadap martabat dasar (*inherent dignity*) dan hak-hak yang sama dan sejajar (*equal and inalienable rights*) sebagai dasar dari kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia.
- b. Membangun hubungan yang baik antar bangsa.

¹²² Fika Ynlialdina Hakim, "Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia", *Indonesia Journal of International Law*, Vol. 4, No. 1, 2006, hlm. 135.

- c. Perlindungan HAM dengan *rule of law*.
- d. Persamaan antara laki-laki dan perempuan.
- e. Kerjasama antar negara dengan PBB untuk mencapai pengakuan universal terhadap HAM dan kebebasan dasar.

Prinsip-prinsip hak asasi manusia menurut Islam terdapat di dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah (Bahasa Arab: *shahihfatul madinah*) juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah, ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi Wasallam, yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yatshrib (kemudian bernama Madinah) pada tahun 622 Masehi.¹²³

Piagam Madinah disusun dengan tujuan utama untuk menghentikan pertentangan sengit antara Bani ‘aus dan Bani Khazraj di Madinah. Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal yang terdiri dari hal Mukadimah, dilanjutkan oleh hal-hal seputar Pembentukan Umat, Persatuan Seagama, Persatuan Segenap Warga Negara, Golongan Minoritas, Tugas Warga Negara, Perlindungan Negara, Politik Perdamaian dan Penutup. Di sinilah kita bisa melihat peran dan fungsi Muhammad sebagai seorang negarawan sekaligus seorang pemimpin negara yang besar dan berkualitas sepanjang sejarah peradaban manusia, di samping posisi beliau selaku seorang Nabi dan Rasul secara keagamaan.¹²⁴

¹²³ Daniel Alfaruqi, “Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (*Correlation of Human Rights and Islamic Law*)”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 4, No. 1, 2017, hlm. 66.

¹²⁴ *Ibid*, hlm. 67.

Prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Piagam Madinah adalah sebagai berikut:¹²⁵

- a. Pertama, interaksi secara baik dengan sesama, baik pemeluk Islam maupun non-muslim.
- b. Kedua, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama.
- c. Ketiga, membela mereka yang teraniaya.
- d. Keempat, saling menasehati.
- e. Kelima, menghormati kebebasan beragama.

3. Hak Asasi Manusia di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah dokumen internasional hak asasi manusia yang disahkan pada tahun 1948 oleh negara-negara yang tergabung dalam *United Nation Organization* atau yang disebut dengan PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa). Karena itu, Majelis Umum PBB menyebut Deklarasi HAM Universal 1948 sebagai *a common standard of achievement fo all peoples and nation* (pencapaian yang jadi standar bersama bagi semua orang dan bangsa). Ia diadopsi lewat Resolusi PBB No. 217 (III) Tahun 1948. Ia disebut sebagai dokumen tertulis pertama tentang HAM yang berlaku universal, karena banyak dokumen tertulis mengenai HAM lahir sebelum deklarasi ini,

¹²⁵ *Ibid.*

namun dokumen-dokumen tersebut tidak pernah dimufakati oleh semua bangsa sebagai dokumen HAM yang bersifat universal.¹²⁶

Deklarasi HAM ini lahir sebagai jawaban atas kesewenang-wenangan Hitler dengan NAZI-nya serta Mussolini dengan Fasismenya yang memporak-porandakan fondasi martabat manusia. Begitu juga dengan kekejaman Stalin yang telah melumatkan nilai-nilai kemanusiaan kita lewat kekuasaan yang dijalankannya tanpa tepian. Ketiganya menjadi monster peradaban manusia yang mendahului pecahnya Perang Dunia II. Dan itulah yang menjadi napas dan inspirasi UDHR.¹²⁷

Pokok-pokok yang menjadi hak bagi seluruh manusia dalam UDHR yaitu:¹²⁸

- a. Hak untuk memiliki martabat (*dignity*: kehormatan diri), tidak dihina dan tidak diperlakukan sebagai budak, seperti yang tercantum pada Pasal 1, Pasal 4 dan Pasal 5.
- b. Hak untuk hidup, merdeka, dan selamat seperti pada Pasal 3.
- c. Hak untuk mendapatkan keadilan, perlindungan hukum, tidak ditangkap tanpa bukti yang nyata dan untuk mengeluarkan pendapat (bebas dalam bicara) dan berserikat (berkumpul membentuk organisasi), seperti pada Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 19, dan Pasal 20.

¹²⁶ Hamid Awaludin, *Op.Cit*, hlm. 128.

¹²⁷ *Ibid*, hlm. 130.

¹²⁸ Muhammad Faisal Hamdani, "Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif HAM Universal (UDHR) dan HAM Islam (UIDHR)", *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 16, No. 1, 2016, hlm. 25.

- d. Hak untuk bebas mengurus diri dan keluarganya sendiri tanpa intervensi pihak atau instansi lain seperti pada Pasal 12.
- e. Hak untuk mendapatkan tempat tinggal atau hidup di tempat yang ia sukai seperti, yang terdapat pada Pasal 13.
- f. Hak untuk lari dan mencari perlindungan ke segala penjuru dunia selama dia tidak melanggar hukum-hukum dasar PBB seperti pada Pasal 14.
- g. Hak untuk mendapat pengakuan sebagai warga negara dari negara yang dimiliki seperti pada Pasal 15.
- h. Hak untuk mencari dan mendapatkan jodoh secara bebas tanpa dibatasi kebangsaan, warga negara, dan agama seperti pada Pasal 16.
- i. Hak untuk memiliki harta (Pasal 17).
- j. Hak bebas untuk berpikir, mengganti agama dan beribadah (Pasal 18).
- k. Berhak berdaulat dan ikut serta (berpartisipasi) dalam urusan negerinya sendiri seperti menduduki jabatan pemerintahan (Pasal 21).
- l. Berhak terhadap jaminan sosial, berusaha, dan bekerja sesuai dengan keinginannya, mendapat upah dari pekerjaannya dan perlindungan kepentingan baik secara moral dan material (Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 27 ayat (2)).

- m. Hak untuk istirahat, liburan, menikmati seni dan berbudaya, memperoleh kesehatan dan tingkat kehidupan yang layak bagi diri dan keluarganya (Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 27 ayat (1)).
- n. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pendidikan anak (Pasal 26).

Deklarasi Univesal Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah elemen pertama dari Peraturan Perundang-Undangan Hak Asasi Manusia Internasional (*International Bill of Rights*), yakni suatu tabulasi hak dan kebebasan fundamental. Kovenan-kovenan internasional menetapkan tabulasi hak yang mengikat secara hukum dan Protokol Tambahan pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta kedua komite yang memantau penerapan setiap Kovenan menyediakan mekanisme bagi penegakan hak-hak tersebut.¹²⁹

Deklarasi ini tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum seperti perjanjian internasional lain atau peraturan perundang-undangan pada suatu negara. Deklarasi ini merupakan hukum lunak (*soft law*) yang diterima sebagai dokumen yang mengikat secara moral, prinsip-prinsip umum hukum dan sebagai landasan dasar kemanusiaan. Deklarasi memiliki kekuatan moral yang sangat tinggi karena disahkan oleh Majelis Umum PBB.¹³⁰

Komisi Hak Asasi Manusia yang didirikan pada tahun 1946 berupaya keras untuk segera mengambil langkah dalam rangka

¹²⁹ Rhona K.M. Smith et.al., *Op.Cit*, hlm. 88-89.

¹³⁰ Eko Riyadi, *Op.Cit*, hlm. 80.

mengumumkan sebuah Deklarasi yang tidak mengikat secara hukum (*non-binding declaration*) sebagai dasar bagi dibuatnya konvensi yang mengikat secara hukum (*legally binding convention*) serta menyusun mekanisme pelaksanaannya. Deklarasi ini menjadi dokumen hak asasi manusia paling pokok. Deklarasi ini tidak mengikat secara hukum, namun dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional (*customary international law*).¹³¹

Dengan demikian, dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) tidak ada aturan mengenai model implementasi maupun sanksi bagi negara-negara yang terikat. Sehingga banyak negara yang sudah meratifikasi namun tetap tidak ada kemajuan dalam perlindungan hak asasi manusia.¹³² Oleh karena itu, pada tahun 1993 diadakan Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian dikenal dengan Konferensi Wina, yang menghasilkan komitmen bersama dalam pelaksanaan perlindungan HAM di seluruh dunia sesuai dengan UDHR dan instrumen lain yang ada kaitannya dengan HAM dan hukum internasional.¹³³

4. Macam-Macam Hak Asasi Manusia

Hak-hak yang ditabulasikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada akhirnya berkembang menjadi dua kovenan internasional yang mengikat secara hukum yaitu Kovenan Internasional tentang Hak Sipil

¹³¹ *Ibid.*

¹³² Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, *Op.Cit*, hlm. 5.

¹³³ *Ibid.* (lihat juga Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam; Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*, (Jakarta: Salemba Diniyyah, 2003), hlm. 23).

dan Politik (KIHSP) dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB).¹³⁴

Dalam sidangnya di tahun 1951 Majelis Umum PBB meminta Komisi HAM untuk merancang dua kovenan tentang HAM, satu kovenan mengenai hak sipil dan politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) dan satu kovenan memuat hak ekonomi, sosial, dan budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR*). Kovenan internasional Hak-Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant in Civil and Political Right* (ICCPR) merupakan produk Perang Dingin. Sebelas tahun kemudian tepatnya tahun 1966, rancangan kedua naskah tersebut terselesaikan, yakni Rancangan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Rancangan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.¹³⁵

Dalam hal ini penulis akan memberikan penjelasan mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan penjelasan mengenai hak ekonomi, sosial, dan budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR*).

ICCPR pada dasarnya memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparat represif negara, khususnya aparat represif negara yang menjadi Negara-Negara Pihak ICCPR. Maka, hak-

¹³⁴ Rhona K.M. Smith et.at., *Op.Cit*, hlm. 90-91.

¹³⁵ Ni Putu Selyawati dan Maharani Chandra Dewi, "Implementasi Nilai-Nilai HAM Universal Berdasarkan *Universal Declaration of Human Rights* di Indonesia", *Lex Scientia Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 45.

hak yang terhimpun di dalamnya juga sering disebut sebagai hak-hak negatif (*negative rights*). Artinya, hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatas atau terlihat minus. Sedangkan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) justru menuntut peran maksimal negara. ICESCR sering disebut sebagai hak-hak positif (*positive rights*). Artinya, negara justru melanggar hak-hak yang dijamin di dalamnya apabila negara tidak berperan secara aktif atau menunjukkan peran yang minus.¹³⁶

Hak-hak dan kebebasan dasar yang tercantum di dalam ICCPR dapat dibagi menjadi dua klasifikasi:¹³⁷

- a. Pertama, adalah hak-hak dalam jenis *non-derogable*, yaitu hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara-negara pihak. Hak-hak yang termasuk ke dalam *non-derogable* yaitu hak atas hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang), hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, hak sebagai subjek hukum, hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.
- b. Kedua, adalah hak-hak dalam jenis *derogable*, yakni hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara-negara pihak. Hak dan kebebasan yang termasuk dalam jenis ini yaitu hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas

¹³⁶ Ifdhal Kasim, *Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik*, Seri Bacaan Khusus HAM untuk Pengacara, (Jakarta, Elsam: 2007), hlm. 2.

¹³⁷ *Ibid.*

kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh, dan hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan ataupun tulisan).

Namun, negara-negara pihak ICCPR diperbolehkan mengurangi atau mengadakan penyimpangan atas kewajiban dalam memenuhi hak-hak tersebut apabila sebanding dengan ancaman yang dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif. Prof. Rosalyn Higgins menyebut ketentuan ini sebagai ketentuan “*clawback*”, yang memberikan suatu keleluasaan yang dapat disalahgunakan oleh negara. Sehingga untuk menghindari hal ini, ICCPR menggariskan bahwa hak-hak tersebut tidak boleh dibatasi “*melebihi dari yang ditetapkan oleh Kovenan ini*”, dan diharuskan juga menyampaikan alasan-alasan mengapa pembatasan tersebut dilakukan kepada semua negara pihak ICCPR. Adapun penyimpangan tersebut boleh dilakukan yaitu demi:¹³⁸

- a. Menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moralitas umum.
- b. Menghormati hak atau kebebasan orang lain.

Secara rinci hak-hak sipil dan politik antara lain sebagai berikut:¹³⁹

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, *Op. Cit*, hlm. 9-10.

- a. Setiap manusia berhak atas hak hidup yang melekat pada dirinya. Hal ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.
- b. Tidak seorangpun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorangpun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.
- c. Tidak seorangpun dapat diperbudak. Perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya harus dilarang.
- d. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi.
- e. Setiap orang yang secara sah berada dalam wilayah suatu negara, berhak atas kebebasan untuk bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut.
- f. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan.
- g. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.
- h. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat.
- i. Dilarang adanya setiap bentuk diskriminasi.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional sekaligus menjadi negara pihak pada Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan

Politik kemudian meratifikasi kovenan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Selain itu, di dalam UUD 1945 juga memuat mengenai hak-hak sipil dan politik, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 28A.
- b. Pasal 28D ayat (1), ayat (3), dan ayat (4).
- c. Pasal 28E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- d. Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2).
- e. Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2).

Sebagaimana diketahui bahwa DUHAM 1948, Kovenan Internasional tentang Hak-Hal Sipil dan Politik, Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM dan yang lazim disebut sebagai “*International Bill of Rights*”, yang merupakan instrumen-instrumen internasional inti mengenai HAM.¹⁴⁰

International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional

¹⁴⁰ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) merupakan dua instrumen yang saling tergantung dan saling terkait.¹⁴¹

Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) merupakan hak asasi manusia yang mempresentasikan manusia sebagai makhluk yang mampu berkarya dan membutuhkan perangkat tertentu untuk dapat *survive* dalam kelanjutan kehidupannya.¹⁴² Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa hak-hak sipil dan politik disebut juga sebagai hak-hak negatif (*negative rights*), artinya hak dan kebebasan yang dijamin dapat terpenuhi apabila peran negara dibatasi. Namun, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan hak positif (*positive rights*) yang berarti negara justru melanggar hak-hak yang dijamin di dalamnya apabila negara tidak berperan aktif. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan peran aktif negara secara maksimal untuk memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Karena itu hak ekonomi, sosial dan budaya ini dirumuskan dalam bahasa yang positif “hak atas” (*rights to*) bukan dalam bahasa yang negatif “bebas dari” (*freedom from*). Hak-hak ini adalah hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas

¹⁴¹ Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

¹⁴² Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, *Op.Cit*, hlm. 10.

lingkungan yang sehat dan hak atas perlindungan karya ilmiah, kesusastraan, dan kesenian.¹⁴³

Hak sosial ekonomi dalam pengertiannya merupakan hak yang membutuhkan pendekatan secara meluas. Pendekatan meluas terhadap kewajiban negara didesain oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berdasarkan tiga nilai dasar, yaitu *to respect*, *to protect*, dan *to fulfill*. Negara dengan demikian tidak hanya berkewajiban melindungi warga negara dari sikap dan tindakan diskriminasi, namun juga memastikan bahwa hak-hak ekonomi sosial diakui, dilindungi, dan dipenuhi.¹⁴⁴

Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya secara garis besar dapat dirinci sebagai berikut:¹⁴⁵

- a. Hak untuk bekerja, hak atas kebebasan memilih pekerjaan, hak atas kondisi tempat kerja yang adil dan menguntungkan, hak atas perlindungan terhadap pengangguran, hak atas pembayaran yang sesuai dengan pekerjaan dan hak atas penggajian yang adil dan menguntungkan.
- b. Hak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja.
- c. Hak untuk perumahan.
- d. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pengobatan, jaminan sosial, dan pelayanan-pelayanan sosial.

¹⁴³ Retno Kusniati, "Integrasi Standar Perlindungan, Penghormatan, dan Pemenuhan HAM dalam Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2011, hlm. 87-88.

¹⁴⁴ James Reinaldo Rumpia dan H. S. Tisnanta, "Hukum dan Bahasa: Refleksi dan Transformasi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya", *Lentera Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2018, hlm. 236.

¹⁴⁵ Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, *Op.Cit*, hlm. 12-13.

- e. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa budaya.
- f. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama ke tempat dan pelayanan manapun yang ditujukan untuk digunakan oleh masyarakat, seperti sarana transportasi, penginapan, rumah makan, warung kopi, bioskop, dan taman.

Sementara itu, berkaitan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya, UNDP (*United Nations Development Programs*) telah merinci dua belas hak yang merupakan bagian dari *the human rights approach to sustainable development* (pendekatan hak asasi manusia untuk pembangunan berkelanjutan), yaitu:¹⁴⁶

- a. *Rights of participation*, yaitu hak setiap orang untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya.
- b. *Rights of food, health, habitat, and economic security*, yaitu hak untuk memperoleh makanan, kesehatan, perumahan, serta jaminan ekonomi.
- c. *Rights to education*, yaitu hak untuk memperoleh pendidikan yang memadai untuk hidup.
- d. *Rights to work*, yaitu hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak.
- e. *Rights of children*, yaitu hak yang dimiliki oleh anak-anak.

¹⁴⁶ Heribertus Jaka Triyana dan Aminoto, "Implementasi Standar Internasional Hak Ekosob oleh Pemerintah Provinsi DIY", *Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 3, 2009, hlm. 615-616.

- f. *Rights of workers*, yaitu hak-hak yang dimiliki oleh para pekerja, serta jaminan hukum yang terkait dengan itu, seperti ketentuan mengenai perjanjian kerja, jaminan kerja, jaminan keselamatan kerja, atau ketentuan mengenai pengakhiran hubungan kerja.
- g. *Rights of minorities and indigenous peoples*, yaitu hak dan jaminan yang diberikan kepada kelompok minoritas dan masyarakat adat.
- h. *Rights to land*, yaitu hak untuk memiliki tanah, terutama di kalangan para petani.
- i. *Rights to equality*, yaitu hak atas persamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan.
- j. *Rights to environmental protection*, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan lingkungan hidup yang memadai.
- k. *Rights to administrative due process*, yaitu hak untuk diperlakukan sama oleh dinas-dinas pelayanan publik negara.
- l. *Rights to the rule of law*, yaitu hak atas perlakuan hukum yang adil.

Adapun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang dimuat di dalam UUD 1945 yaitu terdapat di dalam:

- a. Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2).
- b. Pasal 28D ayat (2).
- c. Pasal 28F

- d. Pasal 28H ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- e. Pasal 28I ayat (3).

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rihts* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Sehingga Indonesia sebagai negara sekaligus merupakan masyarakat internasional mempunyai kewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak sipil dan politik, dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

5. Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Meskipun Deklarasi Universal HAM mengilhami sebagian besar Konstitusi negara-negara di dunia, namun rumusan HAM dalam berbagai Konstitusi berbeda-beda, kalau kita bandingkan UUD 1945 dan dua UUD yang pernah juga berlaku di Negara kita Indonesia, yakni KRIS 1949 dan UUDS 1950 mengatur HAM secara rinci atau sarat dengan HAM, sementara itu dalam Batang Tubuh UUD 1945 tidak ada BAB khusus yang mengatur HAM.¹⁴⁷

Wacana tentang perlunya HAM dimasukkan ke dalam UUD berkembang ketika kesadaran akan pentingnya jaminan perlindungan HAM semakin meningkat menyusul tumbanganya rejim otoriter. Hasil

¹⁴⁷ I Dewa Gede Atmadja et. al., *Demokrasi, HAM, & Konstitusi*, (Malang: Setara Press, 2011), hlm. 21.

amandemen UUD 1945 memberikan suatu titik terang bahwa Indonesia semakin memperhatikan dan menjunjung nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang selama ini kurang memperoleh perhatian dari pemerintah. Amandemen kedua bahkan telah menelurkan satu Bab khusus mengenai Hak Asasi Manusia yaitu BAB XA.¹⁴⁸

Rujukan yang melatarbelakangi perumusan BAB XA (Hak Asasi Manusia) UUD 1945 adalah Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. Ketetapan MPR tersebut kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Semangat keduanya, baik itu Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998, maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah sama yakni menganut pendirian bahwa hak asasi manusia bukan tanpa batas.¹⁴⁹

Mengacu pada rumusan di atas sudah jelas bahwa UUD 1945 bertumpu pada landasan falsafah Pancasila, falsafah ini sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan, karena itu tidak diragukan lagi memancarkan jiwa pengakuan dan perlindungan atas HAM. Jika diteliti secara cermat Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, tidak kurang ditemukan 15 prinsip HAM, yaitu:¹⁵⁰

- a. Hak untuk menentukan nasib sendiri (*self determination*)
ditentukan dalam Alinea 1 *Preamble*.
- b. Hak akan warga negara (Pasal 26).

¹⁴⁸ Tenang Haryanto et.al., “Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2008, hlm. 139.

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ I Dewa Gede Atmadja, *Op.Cit*, hlm. 22.

- c. Hak keamanan dan persamaan di muka hukum (Pasal 27 ayat (1)).
- d. Hak akan pekerjaan dan kehidupan yang layak (Pasal 27 ayat (2)).
- e. Hak berserikat dan berkumpul (Pasal 28).
- f. Hak menyatakan pendapat (Pasal 28).
- g. Hak beragama (Pasal 29).
- h. Hak untuk membela negara (Pasal 30).
- i. Hak akan pendidikan (Pasal 31).
- j. Hak ekonomi.
- k. Hak kesejahteraan sosial (Pasal 31).
- l. Hak jaminan soial (Pasal 34).
- m. Hak mempertahankan tradisi budaya (Pasal 32).
- n. Hak mempertahankan bahasa daerah
- o. Kelima belas, prinsip HAM dalam UUD 1945 itu merupakan tradisi budaya (Pasal 32), dan hak mempertahankan bahasa daerah.

Secara umum, pengaturan mengenai hak asasi manusia di Indonesia termuat di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun pengaturan hak asasi manusia di

dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengklasifikasi HAM atas:¹⁵¹

- a. Hak untuk hidup.
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.
- c. Hak mengembangkan diri.
- d. Hak memperoleh keadilan.
- e. Hak atas kebebasan pribadi.
- f. Hak atas rasa aman.
- g. Hak atas kesejahteraan.
- h. Hak turut serta dalam pemerintahan.
- i. Hak wanita.
- j. Hak anak.

Walaupun telah ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang didasari oleh TAP MPR No. XVII/MPR/1998, namun dimasukkannya HAM ke dalam konstitusi diharapkan akan semakin memperkuat komitmen untuk pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia, karena akan menjadikannya sebagai hak yang dilindungi secara konstitusional.¹⁵²

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan

¹⁵¹ Suprin Na'a, "Sebuah Kontemplasi tentang Klasifikasi Hak-Hak Asasi Manusia", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 22, No. 1, 2010, hlm. 130.

¹⁵² Tenang Haryanto et.al., *Op.Cit*, hlm. 141.

Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak, dan berbagai instrument internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Materi undang-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁵³ Meskipun tidak dikelompokkan secara tegas, pada dasarnya materi HAM telah mencakup HAM di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.¹⁵⁴ Demikian pula materi HAM di dalam UUD 1945 juga telah mencakup HAM di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya seperti yang telah penulis uraikan sebelumnya di dalam tulisan ini.

Pancasila sebagai falsafah bangsa dan Mukadimah UUD 1945 sudah mengandung nilai-nilai perlindungan Hak Asasi Manusia. Perjuangan perlindungan hak asasi manusia dalam dunia peradilan mulai terwujud dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kemudian disusul dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Hal ini merupakan perkembangan hukum yang mencerminkan wawasan perikemanusiaan yang berakar dalam budaya bangsa yang hakikatnya

¹⁵³ Mukhamad Luthfan Setiaji dan Aminullah Ibrahim, "Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara *the Rule of Law*: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif", *Lex Scientia Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 70.

¹⁵⁴ Tenang Haryanto et.al., *Op.Cit*, hlm. 143.

merupakan ekspresi penghargaan terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang terkandung di dalam Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.¹⁵⁵

C. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Secara historis kemunculan hak asasi manusia adalah proses pembelaan kepada masyarakat atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara dan juga karena tidak seimbang posisi negara dengan masyarakat. Negara selalu menjadi pihak yang kuat karena mempunyai wewenang dan kekuasaan, sedangkan masyarakat dalam posisi lemah atau dilemahkan karena tidak mempunyai wewenang dan kekuasaan. Wewenang dan kekuasaan yang melekat pada negara itulah yang menyebabkan diposisikannya negara sebagai pemangku kewajiban.¹⁵⁶

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pelanggaran hak asasi manusia hanya dapat diletakkan pada negara sebagai konsekuensi terhadap negara sebagai pemangku kewajiban. Ada dua bentuk pelanggaran hak asasi manusia, yaitu pelanggaran secara pasif/pembiaran (*by omission*) dan pelanggaran secara aktif (*by commission*). Penjelasan kedua bentuk pelanggaran tersebut yaitu sebagai berikut:¹⁵⁷

- a. Pelanggaran hak asasi manusia secara pasif/pembiaran (*human rights violation by omission*), adalah pelanggaran yang terjadi

¹⁵⁵ Bambang Heri Supriyanto, "Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Indonesia", *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*, Vol. 2, No. 3, 2014, hlm. 159.

¹⁵⁶ Eko Riyadi, *Op.Cit*, hlm. 71.

¹⁵⁷ *Ibid*, hlm. 72.

ketika negara seharusnya secara aktif melakukan kewajibannya untuk memenuhi (*fulfill*) dan melindungi (*protect*) hak asasi manusi, tetapi justru negara tidak melakukan kewajibannya tersebut. Ketika negara tidak melakukan kewajiban tersebut, maka negara dianggap melakukan pembiaran sehingga terjadilah pelanggaran *by omission*.

- b. Pelanggaran hak asasi manusia secara aktif (*human rights violation by commission*), terjadi ketika negara seharusnya diam dan tidak melakukan sesuatu dan hanya menghormati (*respect*) hak asasi manusia secara pasif tetapi justru negara aktif melakukan perbuatan. Misalnya, setiap orang bebas memilih partai politik sesuai dengan pilihan bebasnya. Namun, ketika negara aktif melakukan pemaksaan agar masyarakat memilih partai politik tertentu, maka negara dianggap telah melakukan pelanggaran *by commission*.¹⁵⁸

Pelanggaran hak asasi manusia dikaitkan dengan adanya unsur penyalahgunaan kekuasaan. Hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Deklarasi untuk Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration for Victims of Crime and Abuse of Power*), yang di dalamnya merumuskan dua bentuk pelanggaran, yaitu:¹⁵⁹

- a. Pertama, pelanggaran adalah pelanggaran hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota termasuk pelanggaran hukum

¹⁵⁸ Pemaknaan yang sama terdapat juga dalam Suparman Marzuki, *Robohnya Keadilan! Politik Hukum HAM Era Reformasi*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2011), hlm. 43.

¹⁵⁹ Eko Riyadi, *Op.Cit*, hlm. 73.

yang menetapkan penyalahgunaan kekuasaan sebagai kejahatan. Pada pemaknaan ini, pelanggaran sebagai perbuatan pidana dan kejahatan penyalahgunaan kekuasaan.

- b. Kedua, pelanggaran dimaknai sebagai perbuatan atau kelalaian (yang dapat dipersalahkan pada negara) yang belum merupakan pelanggaran hukum pidana nasional tetapi merupakan kaidah yang diakui secara internasional dalam kaitannya dengan hak asasi manusia. Pemaknaan inilah yang kemudian digunakan untuk merumuskan pelanggaran hak asasi manusia.

Sehingga, perbuatan negara mengacu pada pelanggaran hak asasi manusia secara aktif (*act od commission*) dan kelalaian negara memunculkan pelanggaran hak asasi manusia secara pasif (*act of omission*). Secara sederhana, pelanggaran hak asasi manusia dimaknai sebagai ketidakmauan (*unwillingness*) dan/atau ketidakmampuan (*unability*) negara dalam melakukan tugasnya, yaitu menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*), dan melindungi (*to protect*) hak asasi manusia.¹⁶⁰

Hingga saat ini memang belum ada satu definisi mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang telah diterima secara umum. Meski belum memiliki suatu definisi yang disepakati secara umum, namun di kalangan para ahli terdapat semacam kesepakatan umum dalam mendefinisikan pelanggaran hak asasi manusia itu sebagai suatu

¹⁶⁰ *Ibid.*

pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia baik dengan perbuatannya sendiri (*act of commission*) maupun karna kelalaiannya sendiri (*act of omission*).¹⁶¹

Dalam rumusan di atas terlihat dengan jelas bahwa pihak yang bertanggungjawab adalah negara, bukan individu atau badan hukum lainnya. Jadi sebetulnya yang menjadi titik tekan dalam pelanggaran hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara (*state responsibility*).¹⁶² Sehingga dikatakan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia adalah ketika terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban negara yang seharusnya dilaksanakan oleh negara.

Namun, hal tersebut sedikit berbeda dengan penjelasan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak

¹⁶¹ Rhona K.M. Smith et.al., *Loc.Cit.*

¹⁶² *Ibid.*

mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Menurut Eko Riyadi, pemahaman mengenai pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana di dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di atas, menyamaratakan antara pelanggaran hak asasi manusia dengan tindak pidana biasa seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, dan sebagainya karena pelanggaran hak asasi manusia harus dilihat dalam perspektif yang khusus, yaitu adanya penyalagunaan kekuasaan/kewenangan (*abuse of power*), artinya para pelaku bertindak atas nama kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya, dilakukan di dalam atau berkaitan dengan kedudukannya di pemerintahan dan bukan atas nama pribadi.¹⁶³ Sehingga pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sudah keluar dari konteks pelanggaran hak asasi manusia.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Rhona K.M. Smith dkk di dalam bukunya yang berjudul “Hukum Hak Asasi Manusia”, bahwa definisi hukum pelanggaran hak asasi manusia yang dirumuskan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bukan saja tidak mencukupi ketentuan mengenai pelanggaran hak asasi manusia,

¹⁶³ Eko Riyadi, *Op.Cit*, hlm. 74.

tetapi juga bisa mengaburkan konsep tanggungjawab negara dalam hukum hak asasi manusia internasional.¹⁶⁴

Maka pelanggaran hak asasi manusia yang dimaksud di dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia menyamakan kedudukan antara individu dan negara sebagai pemangku kewajiban, sehingga sulit untuk membedakan antara tindak pidana dengan pelanggaran hak asasi manusia. Memang benar, individu mempunyai kewajiban dalam hak asasi manusia, yaitu untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain, sebagaimana dimuat di dalam Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Namun, ketentuan mengenai pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia justru menempatkan individu untuk berkewajiban juga melindungi hak asasi manusia, yang seharusnya perlindungan terhadap hak asasi manusia itu dilakukan oleh negara.

Pada intinya, pelanggaran hak asasi manusia (*human rights violation*) terjadi apabila seseorang bertindak dengan meyalahgunakan kekuasaan/kewenangan (*abuse of power*) yang dimilikinya dan bukan atas nama pribadi. Hal tersebutlah yang membedakan antara tindak pidana dengan pelanggaran hak asasi manusia.

Pelanggaran hak asasi manusia juga dapat terjadi terhadap kasus-kasus yang berdimensi hak ekonomi, sosial dan budaya seperti hak atas

¹⁶⁴ Rhona K.M. Smith, *Op.Cit*, hlm. 67.

pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, dan hak atas perumahan. Misalnya jumlah pengangguran yang mencapai delapan juta orang yang menyebabkan pemerintah Indonesia dituntut untuk secara bertahap mengurangi jumlah pengangguran tersebut sesuai dengan kemampuan negara. Jika negara gagal melakukan kewajibannya, maka pemerintah telah melanggar hak asasi manusia.

2. Kategori Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu:¹⁶⁵

- a. Pelanggaran HAM ringan, yang biasanya cukup disebut sebagai pelanggaran HAM.
- b. Pelanggaran HAM berat, yaitu meliputi kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan.

Adapun pelanggaran hak asasi manusia yang berat tersebut sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia bahwa pelanggaran hak asasi yang berat meliputi:

- a. Kejahatan genosida.
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dengan mengingat Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma sendiri menentukan bahwa kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) terdiri dari kejahatan

¹⁶⁵ Muh. Khamdan dan Naniek Pangestuti, *Modul 3 Diklat Latihan Dasar Pelanggaran HAM*, (Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, 2017), hlm. 9.

genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi, maka jika Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menentukan bahwa pelanggaran HAM yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, berarti pembuat undang-undang dengan sengaja menentukan bahwa pelanggaran HAM yang berat hanya terdiri dari kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan saja.¹⁶⁶

Dengan demikian, di dalam hukum nasional Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi hanya memasukkan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat, namun kejahatan perang dan kejahatan agresi tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat, kewenangan memeriksa dan memutus perkaranya berada di Pengadilan Hak Asasi Manusia, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia bahwa pengadilan hak asasi manusia yang selanjutnya disebut pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Selain itu, di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia juga menjelaskan mengenai

¹⁶⁶ R. Wiyono, *Op.Cit*, hlm. 18.

pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan langkah-langkah penanganan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa pembentukan Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia didasarkan pada pertimbangan:¹⁶⁷

- a. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan *extra ordinary crimes* dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta menimbulkan kerugian materiel maupun imateriel yang merupakan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
- b. Terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperlukan langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang bersifat khusus. Kekhususan dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yaitu:

¹⁶⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

- 1) Diperlukan penyelidikan dengan membentuk tim *ad hoc*, penyidik *ad hoc*, penuntut umum *ad hoc*, dan hakim *ad hoc*.
- 2) Diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sedangkan penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu untuk melakukan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.
- 4) Diperlukan ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi.
- 5) Diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kadaluwarsa bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Menurut Jamil Salmi sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, bahwa semua bentuk kejahatan HAM yang terjadi pada akhirnya adalah menyangkut kewajiban negara baik untuk menegakkan maupun sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi. Ia memberikan makna kekerasan sebagai bentuk pelanggaran HAM dalam konteks luas dan membaginya dalam empat kategori, yaitu:¹⁶⁸

¹⁶⁸ Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, *Op.Cit*, hlm. 19-20.

- a. Kekerasan langsung, yaitu kekerasan yang merujuk pada tindakan yang menyerang fisik atau psikologis seseorang secara langsung, seperti pembunuhan, pengusiran paksa, pemerkosaan dan lain-lain yang kesemuanya mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia yang paling dasar, yaitu hak untuk hidup.
- b. Kekerasan tidak langsung, yaitu tindakan yang membahayakan manusia, kadang-kadang sampai ancaman kematian, tetapi tidak melibatkan hubungan langsung antara korban dan pihak yang bertanggung jawab. Jenis ini terdiri dari dua subkategori, yaitu kekerasan dengan pembiaran dan kekerasan yang termidiasi. Kekerasan dengan pembiaran (*violence by omission*) dapat digambarkan dengan kondisi seseorang yang dalam keadaan bahaya dan tidak ada orang yang menolongnya. Sementara itu, kekerasan yang termidiasi adalah intervensi manusia secara sengaja terhadap lingkungan atau alam sosial yang membawa pengaruh secara tidak langsung pada manusia lain, seperti penghancuran lingkungan hidup.
- c. Kekerasan represif, yaitu kekerasan yang berkaitan dengan pencabutan hak-hak dasar, selain hak untuk bertahan hidup dan hak untuk dilindungi dari kesakitan dan penderitaan. Meskipun pelanggaran ini tidak membahayakan hidup, namun merupakan pelanggaran berat dalam mengekang kebebasan, martabat

manusia dan kesamaan hak bagi manusia yang terkait dengan hak sipil politik, maupun hak ekonomi, sosial dan budaya.

- d. Kekerasan alienatif, yaitu kekerasan yang merujuk pada pencabutan hak-hak individu yang lebih tinggi. Misalnya hak pertumbuhan kejiwaan, budaya, atau intelektual. Hal ini berkaitan dengan keberadaan manusia yang juga membutuhkan pemenuhan berbagai kebutuhan nonmaterial. Contoh kekerasan ini yaitu adanya kebijakan yang rasis seperti politik *apartheid* di Afrika Selatan.

Keempat jenis kekerasan tersebut sangat potensial untuk dilakukan oleh negara yang memiliki otoritas tertinggi, meskipun dapat pula dilakukan oleh individu atau kelompok. Namun bagaimanapun juga, negara dihadapkan dalam kewajiban penegakan terhadap HAM sekaligus pihak yang bertanggung jawab sebagai pelaku, baik pelaku yang bersifat aktif maupun pasif, jika memang terbukti dilakukan oleh para oknum pejabat yang mengatasnamakan negara.¹⁶⁹

¹⁶⁹ *Ibid*, hlm. 20.